



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI LAMPUNG

Jln. Cut Meutia No. 27 Telukbetung, Tlp. 41533 - 42980 Bandar Lampung.

Nomor : Wh/6/PP.00.4/1534/1993

Telukbetung, 13 September 19 93

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Pendirian  
Madrasah Ibtidaiyah

K e p a d a

Yth. Sdr. Panitia Pendirian  
Madrasah Ibtidaiyah  
Al - Khairiyah  
di -  
J a b u n g

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 28A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990, - tentang syarat-syarat dan tata pendirian Madrasah Swasta.
2. Memperhatikan surat Panitia Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Nomor : 07/8/MIAL/MI/1992 tanggal : 2 Desember 1992 perihal permohonan Pendirian Madrasah.
3. Memperhatikan surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten-Lampung Tengah Nomor : Mh.III/5/PP.00.4/148/1993 tanggal : 24 Pebruari 1993 perihal pendirian Madrasah.

Setelah kami mengadakan penelitian proposal yang diajukan dan ternyata telah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami berikan persetujuan Pendirian Madrasah :

N a m a : Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah  
Desa / Kelurahan : Tanjungwangi  
K e c a m a t a n : Jabung  
Kabupaten : Lampung Tengah

Demikian surat persetujuan pendirian Madrasah ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



W a s s a l a m  
K E P A L A

H. SJAMSUDDIN THOHIR  
NIP. 150 104 123

TEMBUSAN :

Yth. 1. Bapak Dirjen Binbaga Islam  
Dep. Agama RI di Jakarta.